

## KETETAPAN Nomor 123/PHPU.D-IX/2011

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 23 November 2011 dari Sabar M. Simamora, S. H., M. H., Andi Perdana, S. H., Galang Simatupang, S. H., Arman Priyo Prasojo, S. H., dan Ronaldo Iskandar Putra, S. H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Wisma Daria 3rd floor # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2011, masingmasing bertindak untuk dan atas nama Haryanto dan Budiyono, keduanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 November 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dengan Nomor 123/PHPU.D-IX/2011, tanggal 5 Desember 2011 dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
- b. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah Konstitusi membatalkan:
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara

- Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 26 September 2011, dan,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 7 November 2011;
- c. Bahwa menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 untuk memenuhi dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 26 September 2011;
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati a quo merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Agustus 2011, pada kenyataannya belum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yaitu menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
- e. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 28
  November 2011 menetapkan bahwa teknis pelaksanaan
  putusan *a quo* merupakan kewenangan Komisi
  Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan kedua Keputusan
  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tersebut

adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon a quo tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) junctis Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

## ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Harjono

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

**Anwar Usman** 

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**